



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TIAKUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Tiakur;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 16);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TIAKUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain lembang, selanjutnya disebut lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

**Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan**

**Pasal 3**

- (1) Delineasi WP Perkotaan Tiakur ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 1.719,68 (seribu tujuh ratus sembilan belas koma enam delapan) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Batas WP Perkotaan Tiakur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kelurahan Tiakur;
    - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kaiwatu;
    - 2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Patti;
    - 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Wakarleli; dan
    - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan laut.
  - b. Sebagian wilayah desa Wakarleli;
  - c. Sebagian Wilayah desa Kaiwatu; dan
  - d. Sebagian Wilayah desa Patti.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seluruh Kelurahan Tiakur di Kecamatan Moa;
  - b. sebagian Desa Wakarleli di Kecamatan Moa;
  - c. sebagian Desa Kaiwatu di Kecamatan Moa; dan
  - d. sebagian Desa Patti di Kecamatan Moa.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menjadi 7 (tujuh) SWP yang terdiri atas:
  - a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Tiakur dan sebagian Desa Wakarleli terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Tiakur dan sebagian Desa Wakarleli terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 ;
  - c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Tiakur dan sebagian Desa Wakarleli terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;

- d. SWP I.D mencakup sebagian Desa Wakarleli terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - e. SWP I.E mencakup sebagian Desa Wakarleli dan sebagian Desa Patti terdiri atas Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
  - f. SWP I.F mencakup sebagian Desa Wakarleli, sebagian Desa Kaiwatu, dan sebagian Desa Patti terdiri atas Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
  - g. SWP I.G mencakup sebagian Desa Wakarleli dan sebagian Desa Kaiwatu terdiri atas Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- (5) Delineasi WP Perkotaan Tiakur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Perkotaan Tiakur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WP

#### Pasal 4

Tujuan Penataan WP Perkotaan Tiakur untuk mewujudkan kawasan perkotaan tiakur sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) yang tertumpu pada pembangunan berbasis pemerintahan, pengembangan perdagangan dan jasa.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Jaringan Transportasi**  
paragraf 1  
umum

**Pasal 7**

- (1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
  - a. jalan umum
  - b. terminal penumpang;
  - c. jembatan;
  - d. halte;
  - e. pelabuhan penyeberangan; dan
  - f. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

paragraf 2  
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan kolektor sekunder;
  - c. jalan lokal primer; dan
  - d. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ruas Tiakur - Weet melintas di SWP I.A, SWP I.C, SWP I.F, dan SWP I.G; dan
  - b. jalan kolektor primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.G.
- (3) Jalan kolektor sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, dan SWP I.G.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.

paragraf 3  
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C di SWP I.B pada Blok I.B.2.

paragraf 4  
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

paragraf 5

Halte

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
- c. SWP I.F pada Blok I.F.1.

paragraf 6

Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 12

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa pelabuhan penyeberangan kelas III yaitu Pelabuhan Penyeberangan Moa di SWP I.B pada Blok I.B.1.

paragraf 7

Pelabuhan Perikanan

Pasal 13

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu PPI Tiakur di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan air minum;
- d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu PLTD Moa di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
  - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. gardu induk terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - b. gardu hubung terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4 ; dan
  - c. gardu distribusi terdapat di :
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1;
    5. SWP I.E pada Blok I.E.1;
    6. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
    7. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas :
  - a. jaringan tetap;
  - b. jaringan bergerak terestrial; dan
  - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.F dan SWP I.G; dan
  - b. telepon *fixed line* melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
  - c. sentral telepon otomat (STO) terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
  - d. rumah kabel terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
  - e. kotak pembagi terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;
    4. SWP I.D pada Blok I.D.2;
    5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
    6. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
    7. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
  - f. pusat otomasi sambungan telepon yang terdapat di SWP B Blok I.B.2.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. infrastruktur jaringan mikro digital yang terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
    4. SWP I.D pada Blok I.D.2;
    5. SWP I.E pada Blok I.E.1;
    6. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
    7. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2
  - b. stasiun transmisi (sistem televisi) yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

paragraf 4

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. unit air baku berupa jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.F, dan SWP I.G;
  - b. unit produksi berupa bangunan penampung air, yang terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2;
  - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G; dan
  - d. unit pelayanan terdiri dari :
    1. sambungan langsung yang terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
      - c) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
      - d) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
      - e) SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
    2. hidran umum yang direncanakan terdapat di:
      - a) SWP I.D pada Blok I.D.2;
      - b) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
      - c) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2;
    3. hidran kebakaran direncanakan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
  - (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sumur dangkal terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.3;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.2;
    - 5. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
    - 6. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
  - b. sumur pompa yang terdapat di:
    - 1. SWP I.C pada Blok I.C.3
    - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
    - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1;
    - 4. d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
    - 5. SWP pada I.G Blok I.G.1.
  - c. terminal air, yang terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## paragraf 5

### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf d, terdiri atas:
  - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
    - 4. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
  - b. sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur melalui SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.B. pada Blok I.B.2;
  - b. Bak kontrol melalui SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.B. pada Blok I.B.2;
  - c. Lubang inspeksi melalui SWP I.A pada Blok I.A.1, dan SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - d. IPAL kota melalui SWP I.A pada Blok I.A.2 dan SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - e. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman melalui SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
  - f. IPAL komunal industri rumah tangga melalui SWP SWP I.B pada Blok I.B.2 dan SWP F pada Blok I.F.1.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2. dan SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## paragraf 6

### Rencana Jaringan Persampahan

#### Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.2;
  - e. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
  - f. SWP I.G pada Blok I.G.2.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1). Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f, meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier;
  - d. jaringan drainase lokal; dan
  - e. bangunan tampungan (polder).
- (2). Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.F, dan SWP I.G.
- (3). Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C, SWP.I.E, dan SWP I.F;
- (4). Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.F, dan SWP I.G;
- (5). Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G;
- (6). Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di :
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (7). Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf g, terdiri atas:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;

- c. jalur sepeda;
  - d. jaringan pejalan kaki;
  - e. pengaman pantai; dan
- (2) jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas Tiakur - Weet melintas di SWP I.F dan SWP I.G;
  - b. jalan kolektor primer yang melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
  - c. jalan kolektor sekunder yang melintas di SWP I.C, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G; dan
  - d. jalan lokal primer yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu titik kumpul, terdiri atas:
- a. Gedung Serbaguna Tiakur di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - b. Kampus PSDKU Maluku Barat Daya di SWP I.E pada Blok I.E.1;
  - c. Kantor Brimob KMBI 4 Moa di SWP I.C pada Blok I.C.2;
  - d. Koramil 1511-01 Tiakur di SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - f. SD Negeri Tiakur di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
  - g. SMP Negeri Tiakur di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (4) jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas Tiakur - Weet melintasi di SWP I.C dan SWP I.G;
  - b. jalan kolektor primer yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.G; dan
  - c. jalan kolektor sekunder yang melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
- (5) jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jalan kolektor sekunder yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
  - b. jalan lokal primer yang melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
- (6) pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I. G.
- (7) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**RENCANA POLA RUANG**  
**Bagian      Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 22**

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian      Kedua**  
**Zona Lindung**

**Pasal 23**

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

**Paragraf 1**  
**Zona Perlindungan Setempat**

**Pasal 24**

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas 16,14 (enam belas koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 16,14 (enam belas koma satu empat) hektare, yang terdapat di :
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - c. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.

Paragraf 2  
Zona Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 25

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 142,51 (seratus empat puluh dua koma lima satu) hektare meliputi :
  - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
  - e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
  - f. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6; dan
  - g. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 22,46 (dua puluh dua koma empat enam) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 42,79 (empat dua koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 53,90 (lima puluh tiga koma sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
  - e. SWP I.G pada Blok I.G.2.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 12,98 (dua belas koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP I.F pada Blok I.F.2.

- (6) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 2,12 (dua koma satu dua) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - SWP I.B pada Blok Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (7) Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2;
- (8) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 8,19 (delapan koma satu sembilan) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
  - SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
  - SWP I.G pada Blok I.G.1.

Paragraf 3  
Zona Badan Air  
Pasal 26

- Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya  
paragraf 1  
umum

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- Zona pertanian dengan kode P;

- c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- g. Zona campuran dengan kode C;
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. Zona perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona transportasi dengan kode TR;
- k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- l. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2  
Zona Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 785,24 (tujuh ratus delapan puluh lima koma dua empat) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 785,24 (tujuh ratus delapan puluh lima koma dua empat) hektare terdapat di :
  - a. SWP I.C pada Blok I.C.3;
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - c. SWP I.E pada Blok I.E1 dan Blok I.E.2; dan
  - d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

Paragraf 3  
Zona Pertanian

Pasal 29

- (1) Zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 103,16 (seratus tiga koma satu enam) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas seluas 103,16 (seratus tiga koma satu enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
  - b. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.

**Paragraf 4**  
**Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**

**Pasal 30**

- (1) Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas seluas 2,16 (dua koma satu enam) hektare berupa Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas seluas 2,16 (dua koma satu enam) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.

**Paragraf 6**  
**Zona Perumahan**

**Pasal 31**

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 321,34 (tiga ratus dua puluh satu koma tiga empat) hektare terdiri atas:
  - a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 49,38 (empat sembilan koma tiga delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.2;
  - d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
  - e. SWP I.G pada Blok I.G.1
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 30,73 (tiga puluh koma tujuh tiga) hektare terdapat di :
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - c. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 241,23 (dua ratus empat puluh satu koma dua tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
  - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
  - g. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.

Paragraf 7  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 90,56 (sembilan puluh koma lima enam) terdiri atas:
- a. Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 83,56 (delapan puluh tiga koma lima enam) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
  - f. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (3) Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6,99 (enam koma sembilan sembilan) hektare terdapat di :
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
  - c. SWP I.F pada Blok I.F.2.

Paragraf 8  
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 33

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare berupa Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, sebagaimana pada ayat (1) dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.

Paragraf 9  
Zona Campuran

Pasal 34

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) hektare terdiri atas:
  - a. Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
  - b. Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,04 (empat koma nol empat) hektare terdapat di :
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19,71 (sembilan belas koma tujuh satu) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.

Paragraf 10  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh sembilan) hektare terdiri atas:
  - a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 20,38 (dua puluh koma tiga delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 72,68 (tujuh puluh dua koma enam delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
  - d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2

Paragraf 11  
Zona Perkantoran  
Pasal 36

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 75,18 (tujuh puluh lima koma satu delapan) hektare berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan luas 75,18 (tujuh puluh lima koma satu delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5.;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.A.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 12  
Zona Transportasi  
Pasal 37

- (1) Zona transportasi dengan kode dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 8,40 (delapan koma empat) hektare berupa Sub-Zona Transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,40 (delapan koma empat) hektare terdapat di :
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4

Paragraf 13  
Zona Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 38

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dengan luas 23,97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23,97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP I.G pada Blok I.G.1.

Paragraf 14  
Zona Badan Jalan

Pasal 39

- (1) Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf l dengan luas 32,55 (tiga puluh dua koma lima puluh lima) hektare berupa Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 32,55 (tiga puluh dua koma lima puluh lima) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
  - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
  - g. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Perkotaan Tiakur.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di Perkotaan Tiakur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan Konfirmasi KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 42

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. program perwujudan;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh SWP dan Blok atau merupakan tempat program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan

- d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kementerian/lembaga;
  - b. perangkat daerah;
  - c. swasta;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai dasar instansi pelaksana dalam menetapkan program Pemanfaatan Ruang prioritas, meliputi:
- a. tahapan pertama pada periode tahun 2024;
  - b. tahapan kedua pada periode tahun 2025 – 2028;
  - c. tahapan ketiga pada periode tahun 2029 – 2033;
  - d. tahapan keempat pada periode tahun 2034 – 2038; dan
  - e. tahapan kelima pada periode tahun 2039 – 2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas disusun dalam bentuk tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PZ

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 43

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR dan berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
  - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP Tiakur minimal yang ditetapkan;

- b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan/atau
  - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

umum

Pasal 44

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan ketentuan teknis zonasi yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, bersyarat secara terbatas, bersyarat tertentu, dan/atau tidak diperbolehkan pada zona lindung dan zona budi daya
- (2) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu;
  - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan;
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan

lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- Klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu operasional maksimal jam 22.00 (dua puluh dua) Waktu Indonesia Timur (WIT);
  - Klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas pemanfaatan ruang yaitu maksimal 20 (dua puluh) persen dari total luas sub-zona;
  - Klasifikasi T3 diperbolehkan secara terbatas pada skala pelayanan untuk skala blok dan atau skala desa/kelurahan berdasarkan hasil kajian forum penataan ruang daerah; dan
  - Klasifikasi T4 diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, sebagai berikut :
- Klasifikasi B1 diperbolehkan dengan syarat melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - Klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat memiliki izin berusaha dan menyediakan prasarana minimal sesuai ketentuan;
  - Klasifikasi B3 diperbolehkan dengan syarat wajib melalui persetujuan warga dan atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi;
  - Klasifikasi B4 diperbolehkan dengan syarat menggunakan teknologi ramah lingkungan; dan
  - Klasifikasi B5 diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan di bidang kehutanan.
- (6) Ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Zona Lindung; dan
  - Zona Budi Daya.
- (8) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Zona badan air dengan kode BA;
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH terdiri atas:
  - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
  - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
  - 5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
  - 6. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
  - 7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (9) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
  - b. Zona Hutan Produksi terdiri dari sub-zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK;
  - c. Zona pertanian dengan kode P terdiri atas Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
  - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
  - e. Zona perumahan dengan kode R terdiri atas:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
    - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
  - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU terdiri atas:
    - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
    - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
  - g. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
  - h. Zona campuran dengan kode C terdiri atas:
    - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
    - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
  - i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K terdiri atas:
    - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
    - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
    - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
  - j. Zona perkantoran dengan kode KT;
  - k. Zona transportasi dengan kode TR; dan
  - l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan.

- (10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3**  
**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 46**

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
  - b. koefisiensi lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
  - d. luas kaveling minimum;
  - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
  - f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 4**  
**Ketentuan Tata Bangunan**

**Pasal 47**

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
  - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
  - c. jarak bebas antarbangunan minimal; dan
  - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 5**  
**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

**Pasal 48**

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sekurangnya harus mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung dengan mengacu pada Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal dan/atau ketentuan sektoral dalam suatu kawasan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6 Ketentuan Khusus

##### Pasal 49

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP);
- b. kawasan rawan bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

##### Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    3. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
  - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3
  - c. Sub-Zona taman kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- d. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - 4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
  - 5. SWP I.G pada Blok I.G.2.
- e. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - 4. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- f. Sub-Zona taman RW terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- g. Sub-Zona taman RT terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2.
- h. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
  - 5. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- i. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di:
  - 1. SWP I.C pada Blok I.C.3;
  - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
  - 4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- j. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
  - 1. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
  - 2. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan I.G.2.
- k. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
  - 3. SWP I.D pada Blok I.D.2;
  - 4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
  - 5. SWP I.G pada Blok I.G.1.

- m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - 3. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
  - 6. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
  - 7. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- o. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, I.B.3, I.B.4;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
  - 6. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- p. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
  - 3. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- q. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.
- r. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di:
  - 1. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
  - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- s. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
- u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
  - 1. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
  - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2;
  - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
  - 4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan I.F.2.
- v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2.
- w. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
  - 1. SWP SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;

3. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - x. Sub-Zona transportasi terdapat di:
    1. SWP SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4.
  - y. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan I.C.3; dan
    4. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan bangunan menara maksimum 150 (seratus lima puluh) meter; dan
  - b. ketentuan bangunan gedung dibatasi maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
- a. rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
  - b. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - b. Sub-Zona taman kota terdapat di:
    1. SWP SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - c. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - d. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - e. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5;

- 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
- 3. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
- 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- f. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2,
- g. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di:
  - 1. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
  - 2. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- h. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1.
- i. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- j. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4.
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, dan Blok I.D.2; dan
  - 4. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- m. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- n. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.
- o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- q. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- r. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- s. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
  - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- t. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1
- u. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.

- (3) Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
  - c. Sub-Zona taman kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
  - d. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
    4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
    5. SWP I.G pada Blok I.G.1.
  - e. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
    4. SWP I.F pada Blok I.F.2.
  - f. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - g. Sub-Zona Badan Jalan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
    5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
    6. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
  - h. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi terdapat di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.3;
    2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
    3. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
    4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
  - i. Sub-Zona Tanaman Pangan terdapat di
    1. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
    2. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
  - j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
    3. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
    4. SWP I.F pada Blok I.F.2.
  - k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.3;

2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
    3. SWP I.F pada Blok I.F.2.
  1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
    2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
    3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
    4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2;
    5. SWP I.G pada Blok I.G.1.
  - m. Sub-Zona SPU Skala Kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
    4. SWP I.E pada Blok I.E.1.
  - n. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan terdapat di
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
    3. SWP I.F pada Blok I.F.2.
  - o. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.
  - p. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
    2. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
    3. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F..2.
  - q. Sub-Zona Perkantoran terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3.
  - r. Sub-Zona Transportasi terdapat di:
    1. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
    2. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
  - s. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengelolaan daerah aliran sungai meliputi upaya konservasi lahan dan air serta dapat mengurangi limpasan/*runoff* ke sungai melalui pembuatan terasering, penghijauan tanaman keras, pembuatan saluran-saluran tanah yang dapat mengurangi erosi tanah yang dapat menyebabkan sedimentasi sungai;
  - b. menetapkan elevasi banjir rencana baik dari perhitungan maupun dari elevasi banjir besar yang pernah terjadi;
  - c. menetapkan tinggi jagaan sebagai faktor keamanan, yaitu 30-50 (tiga puluh sampai lima puluh) cm di atas elevasi banjir rencana;
  - d. lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;

- e. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
  - f. pengelolaan zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang di daerah rawan banjir dilakukan dengan rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur resapan, biopori, dan perbaikan dan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan;
  - g. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
  - h. mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase, memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan waduk retensi, banjir kanal, dan interkoneksi sungai.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan bangunan tahan gempa untuk kawasan rawan bencana gempa bumi;
  - b. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
  - c. pembuatan jaringan jalan dengan ketentuan lebar jalan yang memungkinkan untuk mempermudah proses evakuasi.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berupa sempadan pantai meliputi :
- a. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - b. Sub-Zona transportasi terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pengembangan ruang terbuka hijau, mitigasi bencana, dan kegiatan lainnya yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi lindung kawasan sempadan pantai;
  - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat tertentu meliputi pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan lokal, pertahanan dan keamanan, perhubungan, rentangan kabel

- listrik dan telekomunikasi, navigasi laut dan udara, dan pengembangan energi terbarukan;
  - c. menyediakan sistem pengelolaan sampah dan limbah agar tidak membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem pantai dan kegiatan menutup akses publik ke pantai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 7 Ketentuan Pelaksanaan

### Pasal 53

- (1) Ketentuan pelaksanaan merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati yang terdiri atas:
  - a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk :
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong dan tetap dikendalikan pengembangannya.

- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (7) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria /BPN Nomor 21 Tahun 2021.
- (9) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

### Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

#### Pasal 54

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (3) huruf b meliputi *bonus zoning* dengan kode TPZ *bonus zoning*.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi Bonus Zoning dengan kode TPZ *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sub zona perdagangan dan jasa terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
  - b. Sub zona perdagangan dan jasa terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Ketentuan Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KELEMBAGAAN**

Pasal 55

- (1) Bupati membentuk Forum Penataan Ruang dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

**BAB IX**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 56

Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap berlaku sampai ditetapkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 57

- (1) Jangka waktu RDTR Perkotaan Tiakur adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Peninjauan Kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang- undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan

- undang- undang; atau
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang RDTR Perkotaan Tiakur dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria :
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (5) Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang RDTR Perkotaan Tiakur dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 58

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR, berlaku ketentuan :
  - a. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
  - b. pemanfaatan ruang di Perkotaan Tiakur yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang; dan
  - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur  
pada Tanggal 21 Februari 2024

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BENYAMIN THOMAS NOACH


diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 22 Februari 2024




PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 2


## Lampiran 1 Peta Delineasi Perkotaan Tiakur




## Lampiran 2 Peta Pembagian WP, SWP, Blok Perkotaan Tiakur




### *Lampiran 3 Peta Rencana Struktur Ruang*




## Lampiran 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan




Lampiran 3.2 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi




### Lampiran 3.3 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi




### Lampiran 3.4 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi




## Lampiran 3.5 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum




Lampiran 3.6 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)




## Lampiran 3.7 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan



### Lampiran 3.8 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase



### Lampiran 3.9 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya



## Lampiran 4 Peta Rencana Pola Ruang



## Lampiran 5 Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN  
TIAKUR

#### TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS



























NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2		TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2043	
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029		
<b>2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Jalur sepeda</b>															
2.1.1	Pembangunan jalur sepeda		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas Tiakur - Weet melintasi di SWP I.C dan SWP I.G;</li> <li>• jalan kolektor primer yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D, dan SWP I.G; dan</li> <li>• jalan kolektor sekunder yang melintas di SWP I.A dan SWP I.C.</li> </ul>	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum, Kawasan Permukiman dan Perumahan	-							
<b>2.2 Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan pejalan kaki</b>															
2.2.1	Pembangunan jaringan pejalan kaki		<ul style="list-style-type: none"> <li>• jalan kolektor sekunder yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan</li> <li>• jalan lokal primer yang melintas di SWP I.A dan SWP I.C.</li> </ul>	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum, Kawasan Permukiman dan Perumahan	Pekerjaan Umum, Kawasan Permukiman dan Perumahan	-							
<b>3 Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)</b>															
<b>3.1 Pengelolaan SDA dan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten</b>															
3.1.1	Pembangunan Breakwater	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.G	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	-							
3.1.2	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.G	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	-							
3.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.G	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	-							
3.1.4	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.G	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	-							
3.1.5	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.G	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	-							
3.1.6	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (penahan longsor)	SWP I.C dan SWP I.F	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	-							
3.1.7	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing (penahan longsor)	SWP I.C dan SWP I.F	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	-							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2		TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2043	
								1	2	3	4	5			
3.1.8	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing (penahanan longsor)	SWP I.C dan SWP I.F	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	-								
<b>II PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG</b>															
<b>A Perwujudan Zona Lindung</b>															
<b>a Perwujudan Zona Perlindungan Setempat</b>															
<b>1 Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau</b>															
<b>1.1 Pengelolaan Sumberdaya Air pada Sub-zona Perlindungan Setempat</b>															
1.1.1	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.1</li> <li>• SWP I.B pada Blok I.B.1</li> <li>• SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2</li> </ul>		APBN, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
1.1.2	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.1</li> <li>• SWP I.B pada Blok I.B.1</li> <li>• SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2</li> </ul>		APBN, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
<b>2 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</b>															
<b>2.1 Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten</b>															
2.1.1	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.1</li> <li>• SWP I.B pada Blok I.B.1</li> <li>• SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2</li> </ul>		APBN, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
<b>2.2 Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten</b>															
2.2.1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.1</li> <li>• SWP I.B pada Blok I.B.1</li> <li>• SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2</li> </ul>		APBN, APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
<b>b Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau</b>															
<b>1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>															
<b>1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten (Rimba Kota)</b>															
1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rimba Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3</li> </ul>		APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-							
1.1.2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3</li> </ul>		APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-							
<b>1.2 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten (Taman Kota)</b>															
1.2.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.1</li> <li>• SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3</li> <li>• SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3</li> </ul>		APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-							



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2			TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2043
								1	2	3	4	5			
1.4.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Keharuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP IA pada Blok IA.1, Blok IA.2, Blok IA.3, dan Blok IA.4</li> <li>• SWP IB pada Blok IB.1, Blok IB.2, dan Blok IB.3</li> <li>• SWP IC pada Blok IC.1, Blok IC.2, dan Blok IC.3</li> <li>• SWP IF pada Blok IF.2</li> </ul>	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.4.2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP IA pada Blok IA.1, Blok IA.2, Blok IA.3, dan Blok IA.4</li> <li>• SWP IB pada Blok IB.1, Blok IB.2, dan Blok IB.3</li> <li>• SWP IC pada Blok IC.1, Blok IC.2, dan Blok IC.3</li> <li>• SWP IF pada Blok IF.2</li> </ul>	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
<b>1.5 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten (Taman RW)</b>															
1.5.1	Pengelolaan Taman RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP IA pada Blok IA.2, Blok IA.3, dan Blok IA.4</li> <li>• SWP IB pada Blok IB.2 dan Blok IB.3</li> <li>• SWP IC pada Blok IC.2</li> </ul>	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
<b>1.5 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten (Taman RT)</b>															
1.5.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman RT	SWP IF pada Blok IF.2	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.5.2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	SWP IF pada Blok IF.2	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
<b>1.6 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten (Jalur Hijau)</b>															
1.6.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP IA pada Blok IA.1, Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.4, Blok IA.5</li> <li>• SWP IB pada Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, Blok IB.4</li> <li>• SWP IC pada Blok IC.1 dan Blok IC.2</li> <li>• SWP ID pada Blok ID.1 dan Blok ID.2</li> <li>• SWP LG pada Blok G.1</li> </ul>	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029		

































NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2043	
								1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	2029					
3.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Sub-zona Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2</li> <li>SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2</li> <li>SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2</li> </ul>	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
3.2.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Sub-zona Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2</li> <li>SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2</li> <li>SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2</li> </ul>	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
3.2.3	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Sub-zona Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2</li> <li>SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2</li> <li>SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2</li> </ul>	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
3.2.4	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Sub-zona Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2</li> <li>SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2</li> <li>SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2</li> </ul>	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
3.2.5	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Sub-zona Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2</li> <li>SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2</li> <li>SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2</li> </ul>	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
3.3.	Urusan Penyelenggaraan PSU (Sub-zona Perdagangan dan Jasa) Skala SWP																	









1.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi									
1.2.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kolektor Primer	Jalan kolektor primer yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.G	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum	-	-		
1.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Primer	Jalan kolektor primer yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.G	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum	-	-		
1.2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	Jalan kolektor primer yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.G	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum	-	-		
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									
1.3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten									
1.3.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-		
1.3.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-		

1.3.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-												
1.3.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-												
1.3.5	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-												



## *Lampiran 6 Tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan Lahan*

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TIAKUE

## TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN





136	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	B1, B3	B1, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B3	x	B1, B3	B1, B3	B1, B3	x	x	x	B1, B3	x	x
137	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	x	T2, B1, B2, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x
138	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN	x	T2, B1, B2, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x
139	PENGERUKAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B3	B1, B3	B1, B3	x	x	x	B1, B3	B1, B3	x
140	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI	x	T2, B1, B2, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
141	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
142	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI	x	T2, B1, B2, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
143	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAHRAGA	x	T2, B1, B2, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	x
144	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	x	x	x	T1, T2, T3, B1, B2, B3	x	x
145	KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR	x	T2, B1, B2, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
146	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PELINDUNGAN PANTAI	x	T2, B1, B2, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	x
147	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLOHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMAWI DAN INDUSTRI LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
148	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT	x	T2, B1, B2, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B3
149	KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPAKERAKSI BANGUNAN SIPIL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
151	PEMBONGKARAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	B3, B4	B3, B4	x	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3
152	PENYIAFAN LAHAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B3, B4	B3, B4	x	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3
153	INSTALASI LISTRIK	x	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	x	B5	x	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
154	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	x	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	x	B5	x	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
155	INSTALASI ELEKTRONIKA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
156	JASA INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI DAN UDARA	x	B1, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x
157	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
158	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	B5	x	I	I	I	I	I	I
159	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBEING)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	x
160	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	x
161	INSTALASI MINYAK DAN GAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	x
162	INSTALASI PENDIDING DAN VENTILASI UDARA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	x
163	INSTALASI MEKANIKAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	x
164	INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	x	B1, B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	x
165	INSTALASI FASILITAS SUMBER RADIASI PENGETAHUAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	x
166	INSTALASI FUKILIR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	x
167	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
168	PEROGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINUM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
169	PEROGERJAAN PEMASANGAN LANTAI, DINDINO, FERALATAN SANITER DAN PLAFON	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
170	PENGECATAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
171	DEKORASI INTERIOR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
172	DEKORASI EXTERIOR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
173	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
174	PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
175	PEMASANGAN PERANCAB (STEIGER)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
176	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
177	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
178	PEREWAHAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
179	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x
180	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																					
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																					
181	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	T1, B2, B3
182	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	T1, B2, B3
183	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	x	x	I	I	I	T1, B2, B3
184	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	x	x	I	I	I	T1, B2, B3
185	REPARASI MOBIL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	x	x	I	I	I	T1, B2, B3
186	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	x	x	I	I	I	T1, B2, B3
187	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	T1, B2, B3
188	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	T1, B2, B3
189	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	T1, B2, B3
190	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	T1, B2, B3

191	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x		
192	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x		
193	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x		
194	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x	
195	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x	
196	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x	
197	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B3, B4	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
198	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
199	PERDAGANGAN BESAR KUNOA DAN TANAMAN HIAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
200	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
201	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
202	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
203	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
204	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
205	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B3, B4	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
206	PERDAGANGAN BESAR BERAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
207	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
208	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
209	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
210	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
211	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
212	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
213	PERDAGANGAN BESAR DAGINGAYAM DAN DAGINGAYAM OLAHAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
214	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
215	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
216	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
217	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
218	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
219	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
220	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
221	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
222	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
223	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
224	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
225	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
226	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
227	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
228	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
229	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
230	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
231	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
232	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
233	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
234	PERDAGANGAN BESAR FARMASI UNTUK MANUSIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
235	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x

236	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
237	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
238	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
239	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
240	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
241	PERDAGANGAN BESAR BAHAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN																							
242	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
243	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
244	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
245	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
246	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
247	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
251	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
252	PERDAGANGAN BESAR FIRANTI LUNAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
253	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
254	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
255	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
256	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
257	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
258	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
259	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
260	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
261	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
262	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YEDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
263	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
264	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
265	PERDAGANGAN BESAR KACA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
266	PERDAGANGAN BESAR QENTENO, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
267	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
268	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
269	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
270	PERDAGANGAN BESAR CAT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
271	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
272	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
273	PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
274	PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
275	PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
276	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B3, B4	x	x	x				
277	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B3, B4	x	x	x				
278	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA (B2)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B3, B4	x	x	x				
279	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B3, B4	x	x	x				
280	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B3, B4	x	x	x				
281	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B3, B4	x	x	x				
282	PERDAGANGAN BESAR KAREN DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
283	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x

284	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
285	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKKAI (SCRAP)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
286	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
287	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, B2, B3	x	x	x
288	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET /MINIMARKET /HYPERMARKET	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
289	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET /MINIMARKET /HYPERMARKET (TRADISIONAL)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
290	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
291	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
292	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
293	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
294	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
295	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
296	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
297	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B3	B3	B3	x	x	x
298	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
299	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
301	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
302	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
303	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
304	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
305	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
306	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
307	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
308	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (LPG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGOJIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
309	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (LPG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGOJIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
310	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
311	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
312	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
313	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
314	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
315	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
316	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
317	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
318	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
319	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
320	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
321	PERDAGANGAN ECERAN KACA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x
322	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x

323	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
324	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
325	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
326	PERDAGANGAN ECERAN CAT, FERNIS DAN LAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
327	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
328	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
329	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
330	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
331	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
332	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
333	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
334	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KATU, BAMBU ATAU ROTAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
335	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KATU, BAMBU ATAU ROTAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
336	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
337	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
338	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	T1, T2, B2, B3	x
339	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
340	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
341	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
342	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
343	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANO DARI KERTAS/KARTON	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	T1, T2, B2, B3	x
344	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
345	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
346	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
347	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
348	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
349	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
350	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
351	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
352	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
353	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
354	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
355	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
356	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
357	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
358	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
359	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
360	PERDAGANGAN ECERAN JAM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
361	PERDAGANGAN ECERAN BARANO PERHISIAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
362	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERIMOTOR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
363	PERDAGANGAN ECERAN PEMUNGKUS DARI PLASTIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
364	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x
365	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	x	x

365	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENOKAP PAKAIAN BEKAS	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
367	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
368	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
369	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
370	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
371	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
372	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIAARAAN (PET ANIMALS)	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
373	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x B3 I B3 B3 B3 x x x
374	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
375	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIAARAAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
376	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
377	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
378	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMERANTAS HAMA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
379	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
380	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
381	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
382	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	x x x x x x x x x x x x x x x B1, B2, B3, B4 B1, B2, B3, B4 B1, B2, B3, B4 B1, B2, B3, B4	x x x B1, B2, B3, B4 B1, B2, B3, B4 B1, B2, B3, B4 B1, B2, B3, B4 x x x
383	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGRAR (MINYAK ATSRU)	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
384	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, AROMATIK/PENYEGRAR (MINYAK ATSRU), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOATOR LAINNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3, B4 T1, T2, B2, B3, B4 T1, T2, B2, B3, B4	x x x B1, B2, B3, B4 B1, B2, B3, B4 B1, B2, B3, B4 x x x
385	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
386	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BENATANG/HEWAN YANG DIARATHAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
387	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOOAM	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
388	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
389	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
390	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
391	PERDAGANGAN ECERAN MESIN FERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
392	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
393	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
394	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOATOR DAN PERLENGKAPANNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
395	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
396	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT FERTANIAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
397	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
398	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
399	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
400	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
401	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
402	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
403	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x B3 B3 B3 B3 x x x
404	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PETERNAKAN LAINNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
405	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
406	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
407	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
408	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x

409	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x		
410	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	I	I	I	I	I	x	T1, T2, B3	x						
411	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	T1, T2, B3	x	
412	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
413	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
414	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
415	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
416	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
417	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENOKAP PAKAIAN DAN BENANG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
418	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3, B4	x	x	x					
419	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3, B4	x	x	x					
420	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
421	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
422	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMERINTAHAN HAMA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
423	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR MINYAK ATSR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
424	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3, B4	x	x	x					
425	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
426	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHISIANS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
427	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
428	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
429	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGERDAWA SEPADA MOTOR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
430	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIABDI LAINNTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
431	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
432	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
433	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECARI BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK, MELAMIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
434	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECARI BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
435	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
436	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECARI BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
437	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
438	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
439	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
440	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
441	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
442	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAKA DAN ALAT MUSIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	I	I	I	I	I	I	I	x	x					
443	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
444	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
445	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x			
446	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x			
447	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
448	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK ANAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	
449	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x			

450	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	B3	I	B3	B3	B3	x	x
451	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PEMULASAN DAN BAHAN BAKAR LAUNDRY	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
452	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
453	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
454	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIIBADI BEKAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
455	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
456	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
457	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAUNDRY	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
458	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
459	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIADI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
460	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
461	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
462	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAUNDRY	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
463	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
464	PERDAGANGAN ECERAN KEELING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
465	PERDAGANGAN ECERAN KEELING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLOLAHAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	T1, T2, B3
466	PERDAGANGAN ECERAN KEELING BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
467	PERDAGANGAN ECERAN KEELING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIADI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
468	PERDAGANGAN ECERAN KEELING PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
469	PERDAGANGAN ECERAN KEELING BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
470	PERDAGANGAN ECERAN KEELING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHraga, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
471	PERDAGANGAN ECERAN KEELING BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
472	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAUNDRY	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x
<b>H PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN</b>																									
473	ANGKUTAN JALAN REL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
474	ANGKUTAN BUS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	I	I
475	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B3	B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	
476	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	I	I
477	ANGKUTAN LAUT	x	T2, B1, B2,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	
478	ANGKUTAN BUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	x	T2, B1, B2,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	
479	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
480	ANGKUTAN UDARA UNTUK KARGO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
481	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	
482	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	I	I
483	AKTIVITAS POS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2	B2	B2	x	x	B2	B2	B2	B2	B2	I	x
484	AKTIVITAS KURIR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x	x	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	x	x
<b>I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENTEDIAAN MAKAN MINUM</b>																									
485	HOTEL BINTANG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	B2, B3	x	x	
486	HOTEL MELATI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	B3	x	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	B3	I	I	I
487	PONDOK WISATA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
488	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	x	x	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	I	I	I	I
489	BUMI PERKEWAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
490	VILA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	x	x	I	I	I	I	I	x	x
491	APARTEMEN HOTEL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	x	x	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	B3	I	I	I
492	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDAK LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	x	x	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	B3	I	I	I

554	PERGADAAN KONVENTIONAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
555	PERGADAAN SYARIAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
556	UNIT USAHA SYARIAH PERGADAAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
557	PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENTIONAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
558	PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
559	UNIT USAHA SYARIAH MODAL VENTURA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
560	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KONVENTIONAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
561	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SYARIAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
562	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
563	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) KONVENTIONAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
564	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) SYARIAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
565	UNIT USAHA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
566	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
567	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER FERUMAHAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
568	PERUSAHAAN PENJAMINAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
569	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSUIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
570	ASURANSI DAN PENJAMINAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
571	REASURANSI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
572	DANA PENSUIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
573	AKTIVITAS PENJUNGA-JASA KEUANGAN, SUKAN ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSUIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
574	AKTIVITAS PENJUNGA ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSUIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
575	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
576	AKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
<b>L</b>	<b>REAL ESTAT</b>																								
577	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWAKAN PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIVITAS MICE DAN EVENT KHUSUS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x					
578	KAWASAN PARIWISATA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
579	KAWASAN INDUSTRI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
580	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x					
<b>M</b>	<b>AKTIVITAS PROFESSIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK</b>																								
582	AKTIVITAS PENGACARA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x					
583	AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x					
584	AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x					
585	AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x					
586	AKTIVITAS HUKUM LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x					
587	AKTIVITAS AKUNTAN, PEMBUKAAN DAN PEMERIKSA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
588	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
589	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
590	AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
591	AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
592	AKTIVITAS KERUMASAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
593	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN INDUSTRI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
594	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
595	AKTIVITAS ARSITEKTUR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	x					
596	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIK YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
597	JASA SERTIFIKASI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
598	JASA PENGOULUAN LABORATORIUM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
599	JASA INSPEKSI PERIODIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
600	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
601	JASA KALIBRASI METROLOGI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
602	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QAI), DAN QUALITY CONTROL (QC)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
603	JASA KLASIFIKASI KAPAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
604	AKTIVITAS PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
605	ANALISIS DAN UJI TEKNIK LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
606	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
607	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
608	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x
609	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x



657	JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I x
658	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I x
659	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I x
660	AKTIVITAS PENYELIDIKAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I x
661	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I x
662	AKTIVITAS KEBERSHAN UMUM BANUAN	x x x x x x x x x x x x x x x I I I I I I I I I	x x x I I I I I I I I x
663	AKTIVITAS KEBERSHAN BANUAN DAN INDUSTRI LAINNYA	x x x x x x x x x x x x x x x I I I I I I I I I	x x x I I I I I I I I x
664	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	x x I I I I I I x x x x x x x x x I I I I I I I I I	x x x I I I I I I I I x
665	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3 T1, T2, B2, B3	x x x I I I I I I I I x
666	AKTIVITAS CALL CENTRE	x I I I I I I I I I	x x x I I I I I I I I x
668	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	x I I I I I I I I I	x x x I I I I I I I I x
<b>O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b>			
669	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	x I I I I I I I I I	x x x I I I I I I I I x
670	EDUCATION LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERIBATAN	x I I I I I I I I I	x x x I I I I I I I I x
671	JAMINAN SOSIAL WAJIB	x I I I I I I I I I	x x x I I I I I I I I x
<b>P PENDIDIKAN</b>			
672	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
673	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
674	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
675	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
676	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
677	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
678	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
679	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
680	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
681	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
682	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA KELOMPOK BERMAIN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
683	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
684	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN DASAR	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
685	SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
686	SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PAUD AL-QURAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
687	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
688	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL WUSTHA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
689	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGAJIAN KITAB KUNING ULA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
690	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGAJIAN KITAB KUNING WUSTHA	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
691	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x
692	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DASAR	x x x x x x x x x x x x x x x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3	I I I x T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 T1, T2, T3, B2, B3 x x x

693	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH PERTAMA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
694	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/ALIYAH PEMERINTAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
695	PENDIDIKAN MENENGAH/ALIYAH SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
696	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
697	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALIYAH KEJURUAN SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
698	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
699	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
700	SATUAN PENDIDIKAN MUADHALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
701	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGAKHIAN KITAB KUNING ULYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
702	SATUAN PENDIDIKAN MUADHALAH WUSTHA DAN ULYA BERKESINAMBUNGAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
703	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
704	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK PEMERINTAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
705	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI PEMERINTAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
706	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
707	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
708	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN PEMERINTAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
709	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
710	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
711	JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
712	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
713	PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
714	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NON-FORMAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	I	I	x	T1, T2, T3, B2, B3	x	x	x			
715	PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
716	PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
717	PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA YTD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
718	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x			
719	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x			
720	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x			
721	PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x			
722	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x			
723	PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x			
724	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
725	PENDIDIKAN KERJAHAN DAN INDUSTRI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
726	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x			
727	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	x	T1, T2, B2, B3	x	x	x			
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																								
728	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, T3, B2, B3	T2, T3, B2, B3	T2, T3, B2, B3	I	B1, B2, B3	x	T2, T3, B2, B3	x	x	x			
729	AKTIVITAS PUSKESMAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, T3, B2, B3	T2, T3, B2, B3	T2, T3, B2, B3	I	I	x	T2, T3, B2, B3	x	x	x			

730	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,T3,B1,B2,B3 T2,T3,B1,B2,B3 I B1,B2,B3 x x T2,T3,B1,B2,B3 T2,T3,B1,B2,B3 x x x												
731	AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH	x x x x x x x x x x x x x x x T2,T3,B1,B2,B3 T2,T3,B1,B2,B3 I I x x T2,T3,B1,B2,B3 T2,T3,B1,B2,B3 x x x												
732	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,T3,B1,B2,B3 T2,T3,B1,B2,B3 I I x x T2,T3,B1,B2,B3 T2,T3,B1,B2,B3 x x x												
733	AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,T3,B1,B2,B3 T2,T3,B1,B2,B3 I B1,B2,B3 x x T2,T3,B1,B2,B3 T2,T3,B1,B2,B3 x x x												
734	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x x												
735	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x x												
736	AKTIVITAS PRAKTEK DOKTER GIGI	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I I x x												
737	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I I x x												
738	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I I x x												
739	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 I I I x x												
740	AKTIVITAS ANGKUTAI KHUSUS PENGAOKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 I I I x x												
741	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
742	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GRAHITA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
743	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS LARAS	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
744	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KORBAN PENYALAHUAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIDITIF (NAPZA)	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
745	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
746	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
747	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS NETRA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
748	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAKSA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
749	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS RUNGUNWICARA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
750	AKTIVITAS PANTI ASUHAN PEMERINTAH	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
751	AKTIVITAS PANTI ASUHAN SWASTA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
752	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
753	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK BINA REMAJA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
754	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PETIRAHAN ANAK	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
755	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI SOSIAL KARYA WANITA	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
756	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI GELANDANGAN DAN PENQEMIS	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
757	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
758	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
759	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	x x x x x x x x x x x x x x x T2,B2,B3 T2,B2,B3 I I x x T2,B2,B3 x x x x x												
760	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA KEISLAMAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x												
761	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA LAINNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x												
762	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	x x x x x x x x x x x x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x												
763	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	x x x x x x x x x x x x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x												
<b>R KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI</b>														
764	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS	x x x x x x x x x x x x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x												
765	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA	x x x x x x x x x x x x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x												
766	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	x x x x x x x x x x x x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x												
767	FASILITAS STADION	x x x x x x x x x x x x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x												
768	FASILITAS SIRKUIT	x x x x x x x x x x x x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x												
769	FASILITAS GELANGGANG/APENA	x x x x x x x x x x x x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x T1,T2,B2,T1,T2,B2,T1,T2,B2,B3 x x x x												
770	FASILITAS LAPANGAN	x x x x x x x x x x x x x x x T2,T3,B2,T2,T3,B2,T2,T3,B2,B3 x x x x T2,T3,B2,T2,T3,B2,T2,T3,B2,B3 x x x x												
771	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	x x x x x x x x x x x x x x x T2,T3,B2,T2,T3,B2,T2,T3,B2,B3 x x x x T2,T3,B2,T2,T3,B2,T2,T3,B2,B3 x x x x												
772	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER	x x x x x x x x x x x x x x x T2,T3,B2,T2,T3,B2,T2,T3,B2,B3 x x x x T2,T3,B2,T2,T3,B2,T2,T3,B2,B3 x x x x												
773	SPORT CENTRE	x x x x x x x x x x x x x x x T2,T3,B2,T2,T3,B2,T2,T3,B2,B3 x x x x T2,T3,B2,T2,T3,B2,T2,T3,B2,B3 x x x x												



832	AKTIVITAS KEBUOARAN LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x			
833	AKTIVITAS PENATU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x		
834	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YEDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3,B3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	x	x	x	T2,T3,B3	T2,T3,B3	x	x	x	x	x	x	x	x
835	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x		
836	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x		
<b>T</b> AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMERI KERJA, AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																																
837	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMERI KERJA DARI PERSONOL DOMESTIK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	I	x	x	x	x	
838	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	I	x	x	x	x	
839	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	x	x	x	T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3	I	I	I	x	x	x	x	
<b>U</b> AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																																
840	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

**KETERANGAN :**

**TIDAK DIPERBOLEHKAN**

T1 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS TERKAIT WAKTU OPERASIONAL MAKSIMAL 22.00 WIT

T2 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS BERDASARKAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG YAITU MAKSIMAL 20% DARI TOTAL LUAS SUB ZONA

T3 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS BERDASARKAN PEMBATASAN SKALA FELAYANAN UNTUK SKALA BLOK dan/atau DESA/KELURAHAN BERDASASKAN KAJIAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH

T4 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS UNTUK KEGIATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

B1 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT MELAKUKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP BERUPA DOKUMEN AMDAL/UKL/UPL/SPPU SEBAGAIMANA DIATUR PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

B2 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT MEMILIKI IZIN BERUSAHA DAN MENYEDIAKAN PRASARANA MINIMAL SESUAI KETENTUAN (Misal: Parkir, Pengolahan Limbah, dkk) BERDASARKAN KAJIAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH

B3 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT WAJIB MEMILIKI PERSETUJUAN WARGA DAN/ATAU DISETUJUI OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN SURAT REKOMENDASI;

B4 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

B5 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT SESUAI DENGAN KETENTUAN BIDANO KEHUTANAN



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TIAKUR

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

**ZONA LINDUNG**

**Zona Badan Air dengan kode BA**

**Sub-Zona Badan Air dengan kode BA**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal 1) bangunan fisik buatan untuk perlindungan Badan Air pendukung pengelolaan air.

<b>Sub-Zona Badan Air dengan kode BA</b>	
	<p>b. Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Papan peringatan; dan</li> <li>2) Penandaan/rambu-rambu.</li> </ol>

<b>Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS</b>	
<b>Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS</b>	
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Papan peringatan kawasan pantai;</li> <li>2) Pagar pembatas;</li> <li>3) Jalan inspeksi.</li> </ol> <p>b. Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem peringatan dini;</li> <li>2) Penandaan/rambu-rambu evakuasi bencana.</li> </ol>

**Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH****Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1**

I	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 0,05
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95%
e.	luas kaveling minimum -
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum -
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <p>1) Jaringan Jalan;</p> <p>2) Prasarana parkir;</p> <p>3) Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</p> <p>4) Jalur pedestrian;</p> <p>5) Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</p> <p>6) Jaringan listrik;</p>

<b>Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>7) Jaringan Telekomunikasi : kelengkapan telekomunikasi (wifi);</li><li>8) Jaringan air bersih;</li><li>9) Jaringan drainase, dan sanitasi;</li><li>10) Fasilitas pariwisata alam.</li><li>b. Sarana Minimal<ul style="list-style-type: none"><li>1) Tempat bermain;</li><li>2) Pos keamanan;</li><li>3) Toilet umum;</li><li>4) Hydran umum;</li><li>5) Tempat ibadah;</li><li>6) Tempat pembuangan sampah;</li><li>7) Halte;</li><li>8) Tempat duduk pengunjung;</li><li>9) Lokasi evakuasi;</li><li>10) Sistem peringatan dini;</li><li>11) Penandaan/rambu-rambu.</li></ul></li></ul>

<b>Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2</b>		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,1
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Jalan;</li> <li>2) Prasarana parkir;</li> <li>3) Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>4) Jalur pedestrian;</li> <li>5) Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>6) Jaringan listrik;</li> <li>7) Jaringan Telekomunikasi : kelengkapan telekomunikasi (wifi);</li> <li>8) Jaringan air bersih;</li> <li>9) Jaringan drainase, dan sanitasi.</li> </ul>	

<b>Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2</b>	
	<p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat bermain;</li> <li>2) Pos keamanan;</li> <li>3) Toilet umum;</li> <li>4) Hydran umum;</li> <li>5) Tempat ibadah;</li> <li>6) Tempat pembuangan sampah;</li> <li>7) Halte;</li> <li>8) Tempat duduk pengunjung;</li> <li>9) Lokasi evakuasi;</li> <li>10) Sistem peringatan dini;</li> <li>11) Penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>

<b>Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3</b>		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,1
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	

### **Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3**

- a. Prasarana Minimal
  - 1) Jaringan Jalan;
  - 2) Prasarana parkir;
  - 3) Aksesibilitas untuk difabel;  
kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - 4) Jalur pedestrian;
  - 5) Jalur sepeda;  
diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.
  - 6) Jaringan listrik;
  - 7) Jaringan Telekomunikasi : kelengkapan telekomunikasi (wifi);
  - 8) Jaringan air bersih;
  - 9) Jaringan drainase, dan sanitasi.
- b. Sarana Minimal
  - 1) Tempat bermain;
  - 2) Pos keamanan;
  - 3) Toilet umum;
  - 4) Hydran umum;
  - 5) Tempat ibadah;
  - 6) Tempat pembuangan sampah;
  - 7) Halte;
  - 8) Tempat duduk pengunjung;
  - 9) Lokasi evakuasi;
  - 10) Sistem peringatan dini;
  - 11) Penandaan/rambu-rambu.

<b>Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4</b>		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,1
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Jalan;</li> <li>2) Prasarana parkir;</li> <li>3) Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>4) Jalur pedestrian;</li> <li>5) Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>6) Jaringan listrik;</li> <li>7) Jaringan Telekomunikasi : kelengkapan telekomunikasi (wifi);</li> <li>8) Jaringan air bersih;</li> <li>9) Jaringan drainase, dan sanitasi.</li> </ul>	

<b>Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4</b>	
	<p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat bermain;</li> <li>2) Pos keamanan;</li> <li>3) Toilet umum;</li> <li>4) Hydran umum;</li> <li>5) Tempat ibadah;</li> <li>6) Tempat pembuangan sampah;</li> <li>7) Halte;</li> <li>8) Tempat duduk pengunjung;</li> <li>9) Lokasi evakuasi;</li> <li>10) Sistem peringatan dini;</li> <li>11) Penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>

<b>Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5</b>	
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum

<b>Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5</b>	
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Jalan;</li> <li>2) Prasarana parkir;</li> <li>3) Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>4) Jalur pedestrian;</li> <li>5) Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>6) Jaringan listrik;</li> <li>7) Jaringan Telekomunikasi : kelengkapan telekomunikasi (wifi);</li> <li>8) Jaringan air bersih;</li> <li>9) Jaringan drainase, dan sanitasi.</li> </ul> <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat bermain;</li> <li>2) Pos keamanan;</li> <li>3) Toilet umum;</li> <li>4) Hydran umum;</li> <li>5) Tempat ibadah;</li> <li>6) Tempat pembuangan sampah;</li> <li>7) Halte;</li> <li>8) Tempat duduk pengunjung;</li> <li>9) Lokasi evakuasi;</li> <li>10) Sistem peringatan dini;</li> <li>11) Penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>

<b>Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6</b>		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,1
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Jalan;</li> <li>2) Prasarana parkir;</li> <li>3) Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>4) Jalur pedestrian;</li> <li>5) Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>6) Jaringan listrik;</li> <li>7) Jaringan Telekomunikasi : kelengkapan telekomunikasi (wifi);</li> <li>8) Jaringan air bersih;</li> <li>9) Jaringan drainase, dan sanitasi.</li> </ul>	

**Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Sarana Minimal           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat bermain;</li> <li>2) Pos keamanan;</li> <li>3) Toilet umum;</li> <li>4) Hydran umum;</li> <li>5) Tempat ibadah;</li> <li>6) Tempat pembuangan sampah;</li> <li>7) Halte;</li> <li>8) Tempat duduk pengunjung;</li> <li>9) Lokasi evakuasi;</li> <li>10) Sistem peringatan dini;</li> <li>11) Penandaan/rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul>
--	--

**Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum

<b>Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8</b>	
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan perabot jalan yang termasuk dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi</li> <li>b. Penyediaan jaringan infrastruktur.</li> </ul>

<b>ZONA BUDIDAYA</b>	
<b>Zona Badan Jalan dengan kode BJ</b>	
<b>Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ</b>	
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prasarana Minimal           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rambu-Rambu Lalu lintas;</li> <li>2) Marka Jalan;</li> <li>3) Penerangan Jalan Umum;</li> </ul> </li> <li>b. Sarana Minimal           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Papan Informasi Ruang Milik Jalan; dan</li> </ul> </li> </ul>

<b>Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ</b>	
	2) Rambu Evakuasi Bencana; 3) Fasilitas pendukung dan lalu lintas angkutan jalan.

**Zona Hutan Produksi dengan kode KHP**

**Sub-Zona Hutan Produksi dengan kode HPK**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Hutan; b. Tempat penimbunan dan pengumpulan kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu; c. Jalan hutan.

**Zona Pertanian dengan kode P**

**Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1**

<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,1
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Jaringan air baku pertanian; b. Jalan usaha tani; c. Sarana pendukung pengembangan agroindustri pertanian skala lokal.	

**Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL**

**Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL**

<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
e.	luas kaveling minimum	-

<b>Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL</b>		
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Jalan;</li> <li>2) Prasarana Parkir;</li> <li>3) Penerangan Jalan;</li> <li>4) Jaringan Telekomunikasi;</li> <li>5) Jaringan Drainase;</li> <li>6) Hydran kebakaran;</li> <li>7) Jalur dan tempat evakuasi bencana.</li> </ol> <p>b. Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor Pengelola;</li> <li>2) Pos keamanan;</li> <li>3) Tempat ibadah;</li> <li>4) Pagar pengaman yang berbatasan dengan kawasan sekitarnya;</li> <li>5) Rambu-rambu peringatan;</li> <li>6) Tempat pembuangan sampah.</li> </ol>	

**Zona Perumahan dengan kode R**

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prasarana Minimal           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan jalan;</li> <li>2) Jalur pedestrian/pejalan kaki;</li> <li>3) Jaringan air bersih;</li> <li>4) Jaringan listrik;</li> <li>5) Jaringan persampahan;</li> <li>6) Jaringan drainase dan air limbah;</li> <li>7) Jaringan telekomunikasi.</li> </ul> </li> <li>b. Sarana Minimal           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitas peribadatan;</li> <li>2) Fasilitas perdagangan dan jasa;</li> </ul> </li> </ul>

<b>Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Fasilitas pendidikan;</li> <li>4) Fasilitas kesehatan;</li> <li>5) Fasilitas olahraga;</li> <li>6) RTH: untuk kawasan perumahan dengan luasan RTH Publik minimal 20%;</li> <li>7) Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur dan rambu evakuasi;</li> <li>8) Hydran kebakaran.</li> </ul>

<b>Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3</b>	
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Kolektor = 12,5 m Jalan Lokal = 8,5 m Jalan Lingkungan = 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prasarana Minimal <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan jalan;</li> <li>2) Jalur pedestrian/pejalan kaki;</li> <li>3) Jaringan air bersih;</li> </ul> </li> </ul>

<b>Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3</b>	
	<p>4) Jaringan listrik;</p> <p>5) Jaringan persampahan;</p> <p>6) Jaringan drainase dan air limbah;</p> <p>7) Jaringan telekomunikasi.</p> <p>b. Sarana Minimal</p> <p>1) Fasilitas peribadatan;</p> <p>2) Fasilitas perdagangan dan jasa;</p> <p>3) Fasilitas pendidikan;</p> <p>4) Fasilitas kesehatan;</p> <p>5) Fasilitas olahraga;</p> <p>6) RTH: untuk kawasan perumahan dengan luasan RTH Publik minimal 20%;</p> <p>7) Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur dan rambu evakuasi;</p> <p>8) Hydran kebakaran.</p>

<b>Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4</b>	
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Kolektor = 12,5 m Jalan Lokal = 8,5 m Jalan Lingkungan = 5 m

<b>Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4</b>		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan jalan; 2) Jalur pedestrian/pejalan kaki; 3) Jaringan air bersih; 4) Jaringan listrik; 5) Jaringan persampahan; 6) Jaringan drainase dan air limbah; 7) Jaringan telekomunikasi. b. Sarana Minimal 1) Fasilitas peribadatan; 2) Fasilitas perdagangan dan jasa; 3) Fasilitas pendidikan; 4) Fasilitas kesehatan; 5) Fasilitas olahraga; 6) RTH: untuk kawasan perumahan dengan luasan RTH Publik minimal 20%; 7) Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur dan rambu evakuasi; 8) Hydran kebakaran.	

<b>Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU</b>		
<b>Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1</b>		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,8
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%

<b>Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1</b>		
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor = 12,5 m Jalan Lokal = 8,5 m Jalan Lingkungan = 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan masing-masing bangunan sarana pelayanan umum yang berlaku
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan masing-masing bangunan sarana pelayanan umum yang berlaku
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan masing-masing bangunan sarana pelayanan umum yang berlaku
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan jalan; 2) Jalur pedestrian/pejalan kaki; 3) Jaringan air bersih; 4) Jaringan listrik; 5) Jaringan persampahan; 6) Jaringan drainase dan air limbah; 7) Jaringan telekomunikasi. b. Sarana Minimal 1) Tempat parkir umum; 2) Lapangan upacara; 3) Fasilitas kesehatan; 4) Pos keamanan; 5) Sistem pemadam kebakaran;	

<b>Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1</b>	
	6) Tempat ibadah; 7) Lokasi evakuasi; 8) Sistem peringatan dini; 9) Penandaan/rambu-rambu.

<b>Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3</b>	
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan jalan;

<b>Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3</b>	
	<p>2) Jalur pedestrian/pejalan kaki;</p> <p>3) Jaringan air bersih;</p> <p>4) Jaringan listrik;</p> <p>5) Jaringan persampahan;</p> <p>6) Jaringan drainase dan air limbah;</p> <p>7) Jaringan telekomunikasi.</p> <p>b. Sarana Minimal</p> <p>1) Tempat parkir umum;</p> <p>2) Lapangan upacara;</p> <p>3) Fasilitas kesehatan;</p> <p>4) Pos keamanan;</p> <p>5) Sistem pemadam kebakaran;</p> <p>6) Tempat ibadah;</p> <p>7) Lokasi evakuasi;</p> <p>8) Sistem peringatan dini;</p> <p>9) Penandaan/rambu-rambu.</p>

<b>Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH</b>	
<b>Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH</b>	
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum

<b>Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH</b>		
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor = 12,5 m Jalan Lokal = 8,5 m Jalan Lingkungan = 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Dapat diatur tersendiri sesuai dengan karakteristik wilayahnya dan keserasian lingkungan sekitar serta nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Dapat diatur tersendiri sesuai dengan karakteristik wilayahnya dan keserasian lingkungan sekitar serta nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Dapat diatur tersendiri sesuai dengan karakteristik wilayahnya dan keserasian lingkungan sekitar serta nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan Jalan; 2) Prasarana parkir; 3) Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. 4) Jalur pedestrian; 5) Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. 6) Jaringan listrik; 7) Jaringan Telekomunikasi : kelengkapan telekomunikasi (wifi);	

<b>Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH</b>	
	<p>8) Jaringan air bersih;</p> <p>9) Jaringan drainase, dan sanitasi.</p> <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat bermain;</li> <li>2) Pos keamanan;</li> <li>3) Toilet umum;</li> <li>4) Hydran umum;</li> <li>5) Tempat ibadah;</li> <li>6) Tempat pembuangan sampah;</li> <li>7) Halte;</li> <li>8) Tempat duduk pengunjung;</li> <li>9) Lokasi evakuasi;</li> <li>10) Sistem peringatan dini;</li> <li>11) Penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>

<b>Zona Campuran dengan kode C</b>		
<b>Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1</b>		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,8
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m

<b>Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1</b>		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor = 12,5 m Jalan Lokal = 8,5 m Jalan Lingkungan = 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan jalan; 2) Jalur pedestrian/pejalan kaki; 3) Jaringan air bersih; 4) Jaringan listrik; 5) Jaringan persampahan; 6) Jaringan drainase dan air limbah; 7) Jaringan telekomunikasi. b. Sarana Minimal 1) Fasilitas peribadatan; 2) Fasilitas perdagangan dan jasa; 3) Fasilitas pendidikan; 4) Fasilitas kesehatan; 5) Fasilitas olahraga; 6) RTH: untuk kawasan perumahan dengan luasan RTH Publik minimal 20%; 7) Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur dan rambu evakuasi; 8) Hydran kebakaran.	

<b>Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2</b>		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,7
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor = 12,5 m Jalan Lokal = 8,5 m Jalan Lingkungan = 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan jalan; 2) Jalur pedestrian/pejalan kaki; 3) Jaringan air bersih; 4) Jaringan listrik; 5) Jaringan persampahan; 6) Jaringan drainase dan air limbah; 7) Jaringan telekomunikasi. b. Sarana Minimal 1) Fasilitas peribadatan; 2) Fasilitas perdagangan dan jasa; 3) Fasilitas pendidikan;	

<b>Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2</b>	
	4) Fasilitas kesehatan; 5) Fasilitas olahraga; 6) RTH: untuk kawasan perumahan dengan luasan RTH Publik minimal 20%; 7) Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur dan rambu evakuasi; 8) Hydran kebakaran.

### **Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K**

#### **Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1**

<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Kolektor = 12,5 m Jalan Lokal = 8,5 m Jalan Lingkungan = 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan jalan; 2) Jalur pedestrian/pejalan kaki; 3) Jaringan air bersih;

<b>Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1</b>	
	<p>4) Jaringan listrik;</p> <p>5) Jaringan persampahan;</p> <p>6) Jaringan drainase dan air limbah;</p> <p>7) Jaringan telekomunikasi.</p> <p>b. Sarana Minimal</p> <p>1) Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;</p> <p>2) Pos keamanan;</p> <p>3) Sistem pemadam kebakaran;</p> <p>4) Tempat ibadah;</p> <p>5) RTH;</p> <p>6) Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur dan rambu evakuasi.</p>

<b>Sub-Zona Perdagangan dan Jasa WP dengan kode K-2</b>	
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Kolektor = 12,5 m Jalan Lokal = 8,5 m Jalan Lingkungan = 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal

<b>Sub-Zona Perdagangan dan Jasa WP dengan kode K-2</b>		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan jalan;</li> <li>2) Jalur pedestrian/pejalan kaki;</li> <li>3) Jaringan air bersih;</li> <li>4) Jaringan listrik;</li> <li>5) Jaringan persampahan;</li> <li>6) Jaringan drainase dan air limbah;</li> <li>7) Jaringan telekomunikasi.</li> </ul> <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;</li> <li>2) Pos keamanan;</li> <li>3) Sistem pemadam kebakaran;</li> <li>4) Tempat ibadah;</li> <li>5) RTH;</li> <li>6) Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur dan rambu evakuasi.</li> </ul>	

<b>Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP dengan kode K-3</b>		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,7
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-

<b>Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP dengan kode K-3</b>		
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor = 12,5 m Jalan Lokal = 8,5 m Jalan Lingkungan = 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan jalan; 2) Jalur pedestrian/pejalan kaki; 3) Jaringan air bersih; 4) Jaringan listrik; 5) Jaringan persampahan; 6) Jaringan drainase dan air limbah; 7) Jaringan telekomunikasi. b. Sarana Minimal 1) Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; 2) Pos keamanan; 3) Sistem pemadam kebakaran; 4) Tempat ibadah; 5) RTH; 6) Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur dan rambu evakuasi.	

**Zona Perkantoran dengan kode KT****Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan jalan; 2) Jalur pedestrian/pejalan kaki; 3) Jaringan air bersih; 4) Jaringan listrik; 5) Jaringan persampahan; 6) Jaringan drainase dan air limbah; 7) Jaringan telekomunikasi.

### **Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT**

	<p>b. Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat parkir umum;</li> <li>2) Lapangan upacara;</li> <li>3) Fasilitas kesehatan;</li> <li>4) Pos keamanan;</li> <li>5) Sistem pemadam kebakaran;</li> <li>6) Tempat ibadah;</li> <li>7) Lokasi evakuasi;</li> <li>8) Sistem peringatan dini;</li> <li>9) Penandaan/rambu-rambu;</li> <li>10) RTH.</li> </ol>
--	---

### **Zona Transportasi dengan kode TR**

#### **Sub-Zona Transportasi dengan kode TR**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum

<b>Sub-Zona Transportasi dengan kode TR</b>		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan bangunan transportasi yang berlaku
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan bangunan transportasi yang berlaku
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan bangunan transportasi yang berlaku
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan jalan; 2) Jalur pedestrian/pejalan kaki; 3) Jaringan air bersih; 4) Jaringan listrik; 5) Jaringan persampahan; 6) Jaringan drainase dan air limbah; 7) Jaringan telekomunikasi. b. Sarana Minimal 1) Tempat parkir umum; 2) Pos jaga; 3) Fasilitas kesehatan; 4) Pos keamanan; 5) Fasilitas pendukung transportasi 6) Sistem pemadam kebakaran; 7) Tempat ibadah; 8) Penandaan/rambu-rambu; 9) RTH.	

**Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK**

**Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK**

<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor = 12,5 m Jalan Lokal = 8,5 m Jalan Lingkungan = 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan bangunan pertahanan dan keamanan yang berlaku
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan bangunan pertahanan dan keamanan yang berlaku
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan bangunan pertahanan dan keamanan yang berlaku
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. Prasarana Minimal 1) Jaringan jalan; 2) Jalur pedestrian/pejalan kaki; 3) Jaringan air bersih; 4) Jaringan listrik; 5) Jaringan persampahan; 6) Jaringan drainase dan air limbah; 7) Jaringan telekomunikasi.	

**Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK**


- |  |  |
|--|--|
|  | <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Tempat parkir umum;</li><li>2) Lapangan upacara;</li><li>3) Fasilitas kesehatan;</li><li>4) Pos jaga;</li><li>5) Sistem pemadam kebakaran;</li><li>6) Tempat ibadah;</li><li>7) Lokasi evakuasi;</li><li>8) Sistem peringatan dini;</li><li>9) Penandaan/rambu-rambu;</li><li>10) RTH.</li></ul> |
|--|--|




*lampiran 8.1 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan*



Lampiran 8.2 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana



## Lampiran 8.3 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan



## Lampiran 8.4 Peta Teknik Pengaturan Zonasi

